



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suami sah- dari tergugat yang menikah. di Laksanakan di [REDACTED] kabupaten ogan komering ulu. menurut agama Hindu di hadapan Pemuka agama Hindu. Yang bernama, [REDACTED] Pada Tanggal [REDACTED]. kemudian Tercatat Pada kantor catatan Sipil, kabupaten Ogan komering ulu Tertanggal [REDACTED]
 2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan Tergugat, Tinggal di kediaman rumah **PENGGUGAT**. Di [REDACTED] [REDACTED] Ogan komering ulu. sampai dengan berpisah Tanggal. 23 juni 2022;
 3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah Berhubungan Sebagai Mang Layak Nya Suami-Istri Dan Telah Memiliki. 3 Orang Anak Yant Bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Yang Saat Ini Anak Tersebut Ikut Dengan Penggugat.
4. Bahwa Semenjak awal Pernikahan kehidupan Sumah **TANGGA** Penggugat Harmonis. Selama kurang lebih Satu Tahun. namun sejak awal Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. antara Penggugat Dan Tergugat, Sering Cek Cok. Yang Tak Ada Kunjung Damai.

5. Bahwa Pertengkaran Terjadi Antara Penggugat Dan Tergugat Di Sebabkan Karena

5.1 Faktor Ekonomi Yang Di Sebabkan Ter Gugat Meminta Lebih Dari Kemampuan Penggugat Atau Tergugat Sering Merasa Kurang Terhadap Pemberian Penggugat.

5.2 Tergugat Sering Berkata-Kata Kasar Ketika Bertengkar Kepada PENGGUGAT.

5.3 Tergugat Setelah Bertengkar Sering Pulang Kerumah Orang Tua Tergugat.

5.4 Tergugat Lebih Bergantung Kepada Orang Tua Tergugat.

5.5 Tergugat Pernah Minta Cerai Kepada Penggugat.

6. Bahwa Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Penggugat Dan Tergugat Semakin Memuncak Pada Tanggal 23 Juni 2022.

7. Bahwa Akibat Permasalahan Tersebut Penggugat Dan Tergugat Telah Sepakat Untuk Bercerai Dan Pisah Dengan Sampai Saat Ini

8. Bahwa Persoalan Rumah Tangga PENGGUGAT Dan Tergugat Sudah Pernah Di Damai Kan Oleh Keluarga, Masing-Masing. Namun Tidak Berhasil Dan Antara Penggugat Dan Tergugat Tetap Menaingkan Perceraian.

9. Bahwa Oleh Karena, Tergugat Sudah Bersuami/Kawin Lagi Maka Penggugat Telah Berketetapan Hati Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Negeri Baturaja.

10. Bahwa Perceraian Wajib Di Laporkan Oleh Yang Bersangkutan Kepada Kantor Catatan Sipil. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah Memproleh Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa Alasan Alasan Tersebut Di Atas Maka, Parggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja. Sekiranya Dapat Menyidangkan Perkara Ini Serta Berkenan Memberi Putusan Sebagai Berikut.

PRIMER:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat. [REDACTED] Dengan Tergugat [REDACTED] Sebagai Mana Kutipan Akte Perkawinan Dengan Nomor: [REDACTED]. Di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tertanggal [REDACTED]. Putus Karena Perceraian Dengem Segala Akibat Hukumnya
3. Memerintahkan Kepada Panitra Pengadilan Negeri Baturaja. Untuk Mengirim Salinan Putusan Ini Setelah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Di Baturaja Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencatat Perceraian Penggugat Dengan Tergugat Dalam Register Yang Sedang Berjalan.

4. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Peraturan Yang Berlaku.

Apa Bila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Berpendapat Lain. Mohon Keputusan Yang Seadil- Adil Nya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 dan tanggal 11 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan karena itu pula berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya Perdamaian di antara para pihak juga tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dikeluarkan di Kabupaten OKU tanggal [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal [REDACTED] selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal [REDACTED] selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang disetujui oleh [REDACTED] dan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yaitu [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari pernikahannya yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Penggugat memohonkan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan adanya permasalahan ekonomi, sehingga Tergugat memutuskan untuk merantau dan mencari kerja diluar kota pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2022, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2022, dan sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menikah dengan orang lain pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini tinggal di [REDACTED] Belitung;
- Bahwa Tergugat melakukan pernikahan secara siri dan tanpa sepengetahuan pihak keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil adapun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat ingin bercerai;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yaitu [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari pernikahannya yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Penggugat memohonkan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan adanya permasalahan ekonomi, sehingga Tergugat memutuskan untuk merantau dan mencari kerja diluar kota pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2022, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2022, dan sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menikah dengan orang lain tetapi saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan orang lain tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini tinggal di [REDACTED] Belitang;
- Bahwa Tergugat melakukan pernikahan secara siri dan tanpa sepengetahuan pihak keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil adapun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat ingin bercerai;

3. SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yaitu [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari pernikahannya yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Penggugat memohonkan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan adanya permasalahan ekonomi, sehingga Tergugat memutuskan untuk merantau dan mencari kerja diluar kota pada tahun 2022;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebelumnya adalah mempunyai usaha manisan, tetapi pada tahun 2022 usaha yang dijalani oleh Penggugat mengalami kemunduran (bangkrut) sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi dan sering selisih paham antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di daerah [REDACTED] sehingga sudah menjadi kewajiban bagi saksi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dimana perdamaian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat perdamaian yang pertama berhasil dan yang kedua tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama suaminya, dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2022, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2022, dan sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menikah dengan orang lain tetapi saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan orang lain tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini tinggal di [REDACTED] Belitung;
- Bahwa Tergugat melakukan pernikahan secara siri dan tanpa sepengetahuan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dikenakan bea meterai dan terhadap bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* yakni disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi Antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan relaas panggilan sidang yang diterima langsung oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-4 diketahui baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Hindu dan telah melangsungkan perkawinan menggunakan tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu gugatannya menuntut pada pokoknya agar gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, dapat Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangan tuntutan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama dan hukum di antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adagium hukum perkawinan yang menyatakan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Isteri yang telah menikah di OKU pada tanggal 16 Mei 2002 dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu [REDACTED] menurut Hukum Agama Hindu;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah terdaftar dan tercatat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal [REDACTED]

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:



- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Faktor Ekonomi, adapun pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 23 Juni 2022 dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh karena, Tergugat sudah bersuami/menikah lagi maka penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa : “perceraian itu terjadi harus dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II yang masing-masing merupakan keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi III yang merupakan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan karena kaitannya satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi, sehingga Tergugat memutuskan untuk merantau dan mencari kerja diluar kota pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2022 yang isinya bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi III di persidangan yang juga merupakan saksi yang ikut menandatangani surat P-5 tersebut, sehingga karena persesuaiannya diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat tanpa paksaan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga dikuatkan dengan seluruh relaas panggilan sidang yang telah diterima langsung oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada itikad dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan karena di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil yang mana antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian, bahkan Tergugat juga telah menikah dengan orang lain, maka telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berniat untuk rujuk dan mempertahankan perkawinannya sehingga sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya terhadap petitum kedua dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dalam gugatan Penggugat yang mengkhendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga meskipun tidak dimohonkan dalam petitumnya, Penggugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan penggugat (██████████) dengan tergugat (██████████) sebagai mana kutipan akte perkawinan dengan nomor: ██████████ yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten ogan komering ulu tertanggal ██████████ putus karena perceraian dengem segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten ogan komering ulu di baturaja untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan.
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU di Baturaja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, dengan dihadiri oleh RR Shandy Satyo Asih,S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RR Shandy Satyo Asih,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Surat Kuasa	:	-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp34.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	Rp204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah);		